

**PENETAPAN – PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR 1 TAHUN 2025 : 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU

PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka dipandang perlu merujuk/menetapkan pejabat/staf selaku pengelola keuangan pada secretariat komisi pemilihan umum kabupaten gowa tahun anggaran 2025

b. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

c. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

d. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**DALAM KEPUTUSANINI DITETAPKAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI
KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025.

Lampiran : 5 Halaman